

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Kedudukan Istri, Anak dan Harta Kekayaan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** sesuai dengan waktu yang ditentukan. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit rintangan yang dihadapi, baik dari internal diri penulis, maupun eksternal penulis, namun berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak semua rintangan dapat teratasi. Tentu penulis menyadari, banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi teknis penulisan maupun isi skripsi. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai pembelajaran serta masukan bagi penulis untuk kedepannya yang lebih baik.

Pada kesempatan ini juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman. SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Bapak H. Asikin, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak H. Alhadiansyah, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata sekaligus sebagai Dosen Pembimbing 2 dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Sugeng Susila, S.H., M.H selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
7. Ibu H. Erni Djun'astuti, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata sekaligus sebagai Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Priyo Saptomo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan masukan terkait perkuliahan terhadap penulis selama masa studi.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
10. Bapak dan ibu Karyawan/wati seluruh staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
11. Teman-teman senasib seperjuangan Tahun Akademik 2017/2018 angkatan 2017 di Fakultas Hukum yang selalu membantu, menemani dan memberikan semangat kepada penulis selama perkuliahan sampai sekarang.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Karena itu penulis masih butuh masukan dan kritik yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga tulisan ini dapat berguna bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi serta masyarakat umum.

Pontianak, Maret 2022

Erlina Fitria Ningsih  
A1011171094